

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
**DINAS PENDIDIKAN**



Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897516, 5897517, 5897518 Soreang

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG  
Nomor :421.2/2822-Disdik/2004

Tentang

**IZIN PENDIRIAN SD SWASTA NUR EL-HIKMAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Attamimiyah (YAPISTA) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Nomor :028/P.1/YPAT/XII/2004 tanggal 7 Desember 2004
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;  
b. Bahwa dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Attamimiyah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung telah mengusahakan didirikannya SD Swasta Nur El-Hikmah;  
c. Bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut oleh Yayasan telah dipenuhi;  
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta untuk memelihara ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian SD Swasta Nur El-Hikmah yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Attamimiyah (YAPISTA) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);  
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;  
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Desa Gajah Mekar Nomor : 009/Ket.02/IX/2004 Tanggal 9 September 2004  
2. Rekomendasi dari Camat Soreang Nomor : 642-389-PM Tanggal 10 Nopember 2004  
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Soreang Nomor : 420/075-Disdik/2004 Tanggal 1 Desember 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam At-Tamimiyah (YAPISTA) Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung untuk mendirikan dan menyelenggarakan SD Swasta Nur El-Hikmah di Desa Gajah Mekar Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;  
Kedua : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;  
Ketiga : Menugaskan kepada Sub Dinas TK/SD untuk melakukan bimbingan, pembinaan dan pengawasan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah yang bersangkutan;  
Keempat : Hal-hal yang belum diatur atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;  
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada tanggal : 1 Februari 2005



- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Bandung.
  2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
  3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung.
  4. Camat Soreang
  5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Soreang
  6. Yayasan Pendidikan Islam At-Tamimiyah